



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725610 Laman <https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id>

Nomor : 2436/C/KS.03.00/2022

25 Maret 2022

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Penutupan SPK

Kepada Yth.

Ketua Yayasan Mutiara Indonesia Internasional Foundation
Kota Bekasi, Jawa Barat

Dengan hormat, dalam rangka pembinaan terhadap Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), khususnya kepada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) Royal Wells, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan surat Ketua Yayasan Sekolah Mutiara Indonesia Internasional Foundation Tanggal 31 Januari 2022, hal: Permohonan Tidak Memperpanjang Izin, yang menerangkan tidak melakukan perpanjangan izin SPK untuk SD Royal Wells, SMP Royal Wells, dan SMA Royal Wells.
2. Bahwa Yayasan Mutiara Indonesia Internasional Foundation menaungi 3 (tiga) satuan pendidikan yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) yakni: SD, dan SMP, dan SMA Royal Wells berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagai berikut:

Tingkat	NPSN	No. SK Mendikbud	Masa berlaku Izin
SD	20223636	67/MPK.D/KL/2016	9 Februari 2016 – 9 Februari 2022
SMP	69756308	63/MPK.D/KL/2016	9 Februari 2016 – 9 Februari 2022
SMA	69759856	172/MPK.D/KL/2016	26 Februari 2016 – 26 Februari 2022


Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 31 Tahun 2014 dan penjelasan di atas, bahwa izin penyelenggaraan SPK SD, SMP, dan SMA Royal Wells telah berakhir dan tidak diperpanjang. Maka dengan ini SPK Penyelenggaraan SD, SMP, dan SMA Royal Wells ditutup.

3. Dengan ditutupnya SPK Penyelenggaraan tersebut, berdasarkan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 31 Tahun 2014, maka SD, SMP, dan SMA Royal Wells wajib:
 - a. menyalurkan atau memindahkan peserta didik pada satuan pendidikan lain yang sama jenjang dan jenisnya paling lambat 6 (enam) bulan;

- b. menyelesaikan pembayaran pendidik dan tenaga kependidikan dan mengembalikan ke negara asalnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- c. menyerahkan asset kepada satuan pendidikan Indonesia atau sesuai dengan perjanjian kerja sama paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
- d. penyelenggara tidak dibolehkan menggunakan nama satuan pendidikan kerja sama.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terimakasih.

Direktur Jenderal,



Jumeri S. TP, M.Si

NIP 196305101985031019

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal, Kemdikbudristek;
- 2. Inspektur Jenderal, Kemdikbudristek;
- 3. Direktur Sekolah Dasar, Kemdikbudristek;
- 4. Direktur Sekolah Menengah Pertama, Kemdikbudristek;
- 5. Direktur Sekolah Menengah Atas, Kemdikbudristek;
- 6. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kemdikbudristek;
- 7. Kepala Subbagian TU, Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen;
- 8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
- 9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;